

III

BUKTI KINERJA BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

KEGIATAN PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM:

- 1. Surat Permohonan**
- 2. Jadwal Penyuluhan**
- 3. Surat tugas Dekan**
- 4. Daftar Hadir Peserta**
- 5. Naskah Materi Penyuluhan**
- 6. Keterangan Pemateri**
- 7. Surat keterangan LPPM**
- 8. Laporan Pengabdian pada Masyarakat.**



KOPERASI AMANAH

Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri
Sukarame Bandar Lampung

Kta Notaris No. 12/2005 .Badan Hukum : 015/BH/DKPKPM/viii/2005

Sekretariat : Kompleks Perumahan Kopri Blok D 9 No.1 Sukarame Bandar Lampung . Tlp. 0721-7877

Nomor : 39/Per-/KOP.A/MB/III/2017
Lampiran : 1 (satu) lembar
Prihal : Penyuluhan Koperasi dan UMKM

Bandar Lampung 3 Maret 2017

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bandar Lampung
di-

Bandar Lampung

Dengan hormat,

Dalam rangka merealisasikan program kerja "Koperasi Amanah " Masjid Baiturrahim Untuk meningkatkan kinerja pengurus Koperasi serta partisipasi anggota i sehingga Koperasi dapat maju dan berkembang , maka kami akan menyelenggarakan penyuluhan Koperasi dan UMKM yang akan di laksanakan pada hari sabtu tanggal 13 Mei 2017 bertempat di Gedung Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Sukarame Bandar Lampung.

Untuk mewujudkan dan tercapainya sasaran kegiatan penyuluhan dimaksud, maka kami memohon bantuan Bapak Dekan untuk dapat mengirimkan Dosen yang punya Kompetensi dibidang tersebut sebagai tenaga penyuluh dan pemberi materi . Adapun jadwal kegiatan tersebut sebagaimana terlampir.

Demikian surat permohonan kami dan atas kerjasama dan partisipasinya kami ucapkan terimakasih,

Ketua Koperasi Amanah
Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri
Sukarame Bandar Lampung

Drs. H. Hendro Susanto

**JADWAL PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM
KOPERASI AMANAH MASJID BAITURRAHIM
PERUMAHAN KOPRI SUKARAME BANDAR LAMPUNG
HARI SABTU TANGGAL 13 MEI 2017**

HARI/ TGL	WAKTU	ACARA	PELAKSANA/ INSTRUKTUR
Sabtu 13 Mei 2017	08.00 - 09.00	Pembukaan	Ketua Koperasi
	09.00 - 10.30	Pentingnya Koperasi dan UMKM	UBL
	10.30 - 12.00	Materi Berbagai Hal yang perlu dilakukan untuk kemajuan koperasi UMKM	UBL
	12.00 - 13.00	Istirahat ISHOMA	
	13.00 - 14.00	Diskusi dan tanya jawab	UBL dan Ketua Koperasi
	14.00 - 15.30	Motivasi dan Upaya Memajukan UMKM	UBL dan Ketua Koperasi
	15.30 - 16.30	Istirahat (ISOMA)	
	16.30 - 17.00	Penutupan	Ketua Koperasi

Bandar Lampung, Mei 2017

Panitia



UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KUNTANSI STATUS "TERAKRITASI" B 'No : 392/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014
ANAJEMEN STATUS "TERAKRITASI" B" No : 437/BAN-PT/Akred/S/SI/XI/2014

Jl. Z. A. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung. Telp. 701979 – 701463. Fax. 701467

SURAT TUGAS	Nomor Dokumen	FM. SD. FE. 007
	Nomor Revisi	-
	Tgl. Berlaku	Maret 2013
	Nomor Surat	48/ST/FEB-UBL/IV/2017
	Halaman	1

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Dr. Habiburrahman, SE., MM
Drs, Herry Gunawan, AMSi, AK
Jabatan : Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung

Sebagai Narasumber Penyuluhanan Koperasi dan UMKM sesuai permintaan Ketua Koperasi Amanah Masjid Baturrahim Perumahan Kopri Sukarame Bandar Lampung Nomor : 39/Per-/KOP.A/MB/III/2017. Tanggal 3 Maret 2017 yang akan di selenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Mei 2017
Waktu : 09.00 WIB s/d 17.00
Tempat : Gedung Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Kopri Sukarame
Bandar Lampung




















Demikian Surat Tugas ini kami sampaikan untuk di laksanakan dan memberikan Laporan seteah pelaksanaan tugas, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Bandar Lampung, 20 April 2017



Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., M.A.Ec

**DAFTAR HADIR PESERTA
PENYULUHAN KOPERASI DAN UMKM KOPERASI AMANAH MASJID
BAITURRAHIM SUKARAME BANDAR LAPUNG
Sabtu, 13 Mei 2017**

No.	Nama	Pekerjaan	Tanda tangan
1	Sukarman	Buruh	1) 
2	Demirin	Pelajar	2) 
3	Wagian	Buruh	3) 
4	Dede Daryati	Pelajar	4) 
5	Udin Saripudin	Penjaga sekolah	5) 
6	Mulyantono	Buruh	6) 
7	Ferayanti	Suasta	7) 
8	Deswani	Buruh	8) 
9	Marno	Buruh	9) 
10	Melianti	Petani	10) 
11	Masno asmono	Mahasiswa	11) 
12	Susanti	Mahasiswa	12) 
13	Parianto	Satpam	13) 
14	Merianti	Buruh Bangunan	14) 
15	Subur	Pedagang	15) 
16	Partono	Buruh	16) 
17	Dirwadi	Buruh	17) 
18	Sudin	Pedagang	18) 
19	Sukini	Ibu Rumah Tangga	19) 
20	Harahap	Penjaga toko	20) 
21	Suprianti	Pedagang	21) 
22	Sugino	PNS	22) 
23	Wakirin	Swasta	23) 
24	Herman	PNS	24) 
25	Walidin	PNS	25) 

Bandar Lampung, 13 Mei 2017

Panitia

Koperasi dan UMKM ?

Oleh: * Habiburrahman

Pengertian Koperasi

Koperasi mengandung makna kerja sama. Koperasi (cooperative) bersumber dari kata Coopere (latin) co-operation yang berarti kerja sama. Ada juga yang mendefinisikan koperasi dalam makna lain. Menurut Enriques, pengertian koperasi adalah menolong satu sama lain atau saling bergandengan tangan. Di Indonesia disebut kerja sama atau menurut Notoatmojo disebut gotong royong yang telah dikenal oleh Indonesia sejak tahun 2000 SM. Istilah gotong royong diberbagai daerah seperti tapanuli disebut Marsiurupan, di Minahasa disebut mapalus kobeng, di Sumba "Pawonda", di Ambon "Masohi", di Jawa barat "Liliuran" dan Madura "Long tinolong" dan di Sumatera Barat "Julojulo" dan di Bali "Subak".

Pengertian Koperasi Menurut ILO

Menurut ILO atau Organisasi buruh Internasional bahwa pengertian koperasi adalah:

"Cooperative define (pengertian koperasi) as an association of persons (kumpulan orang) usually of limited means (dalam tujuan tertentu), who have voluntary joined together (yang bergabung secara sukarela) to achieve a common economic end (untuk memperoleh peningkatan kualitas ekonomi) through the formation of a democratically controlled business organization (melalui pembentukan sebuah organisasi bisnis yang dikendalikan secara demokratis), making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking (membuat kontribusi yang adil terhadap modal yang diperlukan dan menerima bagian yang adil dari risiko dan manfaat dari usaha tersebut)".

Pengertian koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Setiap koperasi yang ada harus melandaskan seluruh kegiatannya pada prinsip koperasi serta asas kekeluargaan untuk meningkatkan gerakan ekonomi rakyat.

Pengertian Organisasi koperasi menurut Hanel. Pengertian Koperasi Menurut Hanel, pengertian organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau sosial teknik (*a socio-economic system or social engineering*), yang terbuka dan berorientasi pada tujuan (*open and goal-oriented*). Dengan demikian, suatu organisasi koperasi dapat ditinjau dari beberapa kriteria yaitu:

Kriteria	Pengertian
Substansi	Suatu sistem sosial dalam masyarakat
Hubungan perbedaan lingkungan	Suatu sistem terbuka
Cara kerja	Suatu sistem yang berorientasi pada tujuan
Pemanfaatan sumber daya	Suatu sistem ekonomi

Pengertian Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pengguna barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama. Contoh koperasi konsumen adalah koperasi yang kegiatan utamanya mengelola warung serba ada atau supermarket.

Pengertian Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama. Contoh koperasi produsen adalah koperasi jasa konsultasi

Pengertian Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan atau jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Pengertian Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama

Pengertian Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota koperasi . Simpanan pokok koperasi tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi.

Pengertian Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib koperasi tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi.

Melihat dari kriteria dan pengertian organisasi koperasi yang ada, bagian bagian dari koperasi sebagai subsistem koperasi adalah:

- Anggota koperasi sebagai individu yang bertindak sebagai pemilik dan konsumen akhir
- Anggota koperasi sebagai pengusaha perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan koperasi sebagai pemasok (supplier).
- Koperasi sebagai badan usaha yang melayani anggota koperasi dan masyarakat.

Pengertian Organisasi koperasi menurut Ropke. Dalam membahas koperasi, Ropke berusaha menggambarkan ciri-ciri dari sebuah organisasi koperasi sebagai berikut.

1. Adanya beberapa atau sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok, atas dasar sekurang kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang disebut sebagai kelompok koperasi.
2. Adanya anggota anggota koperasi yang bergabung dalam kelompok usaha untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi mereka sendiri, yang disebut sebagai swadaya atau kerja kolektif dari kelompok koperasi.
3. Adanya anggota koperasi yang bergabung dalam koperasi mendayagunakan serta memanfaatkan koperasi secara bersama, yang disebut sebagai perusahaan koperasi.
4. Koperasi sebagai perusahaan mempunyai tugas untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi, dengan cara menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh anggota dalam kegiatan ekonominya.

Berdasarkan ciri ciri organisasi koperasi menurut Ropke dan kriteria koperasi yang ada diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan tentang koperasi bahwa:

- Dalam suatu koperasi, anggota koperasi dapat menjadi sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha. Anggota koperasi dalam status yang dimilikinybaik sebagai konsumen akhir maupun sebagai pengusaha yang memanfaatkan dapat memanfaatkan koperasi dalam aktivitas sosial ekonomi yang dilakukannya
- Dalam suatu Badan usaha koperasi, sebagai satu kesatuan dari anggota, pengelola dan pengawas koperasi yang berusaha meningkatkan kondisi sosial ekonomi anggotanya melalui perusahaan koperasi.
- Dalam organisasi koperasi, sebagai perusahaan melayani anggota serta non anggota dikarenakan bertindak sebagai badan usaha

Tujuan Koperasi

Dalam peraturan perundang undangan Indonesia telah diatur tentang tujuan koperasi. adalah

- Memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat (Promote the welfare of members of cooperatives and community)
- Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional (Participate in building a national economic order) dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur, adil dan maju dengan tetap berlandaskan pada pancasila dan UUD 1945.

Fungsi dan Peranan Koperasi

Dalam setiap organisasi memiliki fungsi dan peranan tertentu, begitupun dengan organisasi koperasi. Perkoperasian di Indonesia seharusnya berfungsi dan memiliki peran sebagai berikut:

1. Mengembangkan serta membangun kemampuan dan potensi anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi
2. Berperan secara aktif (role actively) dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kehidupan anggota koperasi dan masyarakat
3. Memperkuat serta mengkokohkan perekonomian rakyat Indonesia sebagai dasar ketahanan dan kekuatan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Jenis jenis koperasi

Jenis jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggotanya. Jenis koperasi terdiri atas 3 jenis yaitu, koperasi produksi (*production cooperatives*), koperasi konsumsi (*consumer cooperatives*), dan koperasi jasa (*cooperative services*).

1. Koperasi produksi

Koperasi produksi| Pengertian koperasi produksi adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri atas para produsen dengan melakukan kegiatan usaha khusus penjualan barang barang produksi para anggotanya. Contoh, koperasi ternak, koperasi cengkeh, koperasi kopra, koperasi nelayan (Fishermen cooperative), dan koperasi kerajinan (arts cooperative).

2. Koperasi konsumsi

Koperasi konsumsi| Pengertian koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang memiliki anggota yang terdiri atas kumpulan konsumen, bergerak khusus dalam aktivitas penjualan barang barang konsumsi terutama barang kebutuhan para anggota koperasidan masyarakat sekitarnya. Contohnya koperasi karyawan (KOPKAR), koperasi pegawai republik Indonesia (KPRI), koperasi siswa/mahasiswa, koperasi RT, dan koperasi ABRI.

3. Koperasi Jasa

Koperasi jasa| Pengertian koperasi konsumsi adalah jenis koperasi yang melakukan kegiatan usaha dengan memberi pelayanan atau jasa kepada para anggota khususnya dan masyarakat sekitarnya. contoh koperasi asuransi, koperasi simpan pinjam ataupun koperasi perkreditan. Jenis jenis koperasi dapat juga dibagi atas jumlah jenis aktivitas usaha yang dimiliki. Koperasi tersebut adalah koperasi single purpose dan koperasi multipurpose. Pengertian koperasi single purpose adalah koperasi yang bergerak dalam satu bidang usaha seperti hanya bergerak dalam bidang jasa simpan pinjam, ada koperasi yang hanya bergerak dalam bidang konsumsi saja. Koperasi multi purpose adalah koperasi yang mengelola semua atau lebih dari satu bidang koperasi baik itu jasa, konsumsi maupun produksi. Koperasi jenis multi purpose terbilang koperasi yang sudah memiliki umur dan modal yang cukup besar untuk mengembangkan kapasitas, fungsi dan peranan anggota dalam koperasi. Contoh jenis koperasi multi purpose adalah KUD (Koperasi Unit Desa).

Berdasarkan UU koperasi dapat dibedakan menurut keanggotaannya, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang beranggotakan orang seorang (berdasarkan ketentuan minimal 20 orang), sedangkan koperasi sekunder adalah jenis koperasi beranggotakan badan badan hukum koperasi (gabungan).

Kelebihan dan kekurangan koperasi

Sama dengan badan badan usaha lainnya, koperasi juga memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

1. Kelebihan koperasi

- Koperasi lebih mengutamakan tujuan yang berupa kesejahteraan anggota Pendapatan dan laba yang diperoleh koperasi hanyalah merupakan konsekuensi atau akibat dari usaha pencapaian tujuan menyejahterkan anggota tersebut. Keuntungan yang diperoleh koperasi (tidak disebut laba, melainkan SHU=Sisa Hasil Usaha), setiap akhir tahun dikembalikan lagi kepada anggota disamping untuk dana cadangan
- Mengutamakan pelayanan terhadap anggota)
- Keanggotaannya bersifat sukarela terbuka
- Setiap orang dapat menjadi anggota koperasi dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib Besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib ditentukan bersama sehingga terjangkau oleh semua anggota
- Tidak ada perbedaan di antara para anggota dalam bentuk Bagian SHU yang diterima anggota berdasarkan jasa masing masing anggota yang telah diberikan kepada koperasi
- Tanggung jawab anggota terbatas
- koperasi berpotensi menjadi raksasa bisnis masa depan.


2. Kelemahan Koperasi

- Kondisi yang terjadi di lapangan adalah, persentase tingkat kesadaran anggota koperasi secara keseluruhan sangat rendah untuk melakukan peningkatan dalam koperasi.
- Karena rendahnya kesadaran anggota koperasi maka sulit memilih pengurus koperasi yang profesional. Daya saing koperasi lebih rendah jika dibandingkan dengan badan usaha swasta yang murni bertujuan mencari laba

Struktur Organisasi di Indonesia

Bagaimana dengan badan usaha koperasi di Indonesia? Perlu diketahui bahwa secara umum, struktur dan tatanan manajemen koperasi di Indonesia dapat dibagi berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu:

- Rapat anggota koperasi
- Pengurus koperasi
- Pengawas koperasi
- Pengelola koperasi



Struktur Organisasi koperasi

Rapat Anggota Koperasi

Rapat anggota koperasi merupakan suatu wadah dari para anggota koperasi yang diorganisasikan oleh pengurus koperasi, untuk membahas seluruh permasalahan untuk kepentingan organisasi koperasi dan usaha koperasi. Rapat organisasi dilaksanakan untuk mengambil suatu keputusan yang mengikuti asas musyawarah mufakat dengan keputusan suara terbanyak dari para anggota yang hadir. Dalam melaksanakan rapat anggota koperasi pelaksanaannya harus mengikuti aturan-aturan yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Suatu koperasi ataupun organisasi formal lainnya seharusnya mengatur tentang rapat anggota mulai dari waktu pelaksanaan, jumlah anggota quorum, aturan atau tata tertib acara rapat anggota dan berbagai hal yang dibutuhkan untuk menertibkan jalannya rapat anggota koperasi serta kerja-kerja koperasi selanjutnya. Menurut TNP3K, rapat anggota dalam koperasi merupakan suatu lembaga/institusi, bukan sekedar forum rapat. Rapat anggota koperasi adalah suatu perangkat organisasi koperasi dan karenanya merupakan suatu lembaga struktural organisasi koperasi. Segala keputusan yang dikeluarkan rapat anggota koperasi sebagai lembaga struktural organisasi koperasi mempunyai kekuatan hukum, karena merupakan hasil dari suara terbanyak pemilik koperasi. Di samping itu, setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama sesuai dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah suatu kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Karena itu, keanggotaan suatu koperasi dengan membayarnya simpanan pokok dan simpanan tersebut sama jumlahnya bagi setiap anggota. Hal dimaksud juga ditegaskan pada pasal 22 UU. No. 25/1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut:

- Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi
- Rapat anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar.
- Rapat anggota juga diartikan sebagai institusi, karena telah melembaga dalam organisasi koperasi dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Sebagai salah satu lembaga, rapat anggota memiliki fungsi, wewenang, aturan main, dan tata tertib, yang ketentuannya bersifat mengikat semua pihak yang terkait.

Rapat anggota seperti yang dijelaskan memiliki peranan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota koperasi memiliki kedudukan yang sangat menentukan, berwibawa, dan menjadi sumber dari segala keputusan atau tindakan yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi koperasi dan para pengelola usaha koperasi. Sebagai badan atau lembaga legislatif dalam suatu koperasi, sifat dari semua keputusan dalam rapat anggota koperasi adalah mengikat dan wajib diikuti oleh seluruh anggota koperasi, pengurus, pengawas dan pengelola koperasi. Rapat anggota akan menjadi pegangan kepada setiap anggota, serta jajaran dalam koperasi yang lainnya sebagai acuan dalam hukum. Hal itu ditegaskan dalam pasal 23 UU Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa, rapat anggota menetapkan:


- Anggaran dasar koperasi
- Kebijaksanaan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus, dan pengawas koperasi
- Rencana kerja koperasi, rencana anggaran pendapatan koperasi dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan koperasi
- Pengesahan pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- Pembagian sisa hasil usaha koperasi
- Penggabungan, peleburan, pendirian, dan pembubaran koperasi

Dalam rapat anggota pula akan dipilih pengurus koperasi. Pengertian pengurus koperasi adalah anggota koperasi yang dipilih rapat anggota untuk mewakili anggota koperasi yang memiliki tanggungjawab dalam mengelola organisasi dan usaha. Idealnya, syarat untuk menjadi pengurus koperasi adalah memiliki kemampuan teknis, manajerial dan berjiwa wirakoperasi (technical capabilities, managerial and spirited wirakoperasi) , sehingga pengelolaan koperasi mencerminkan suatu ciri yang dilandasi dengan prinsip prinsip koperasi (principles of cooperative).

Maju mundurnya koperasi sangat ditentukan oleh keputusan keputusan yang dibuat dalam rapat anggota koperasi serta fungsi dan wewenang pengurus koperasi sebagai pelaksana keputusan rapat anggota koperasi. Posisi yang menentukan tersebut merupakan kelanjutan tugas dan wewenang pengurus, yang ditetapkan dalam undang undang, Anggaran dasar/ Anggaran rumah tangga dan peraturan lainnya yang berlaku dan diputuskan oleh Rapat anggota. Pasal 29 Ayat 2 UU. Koperasi No.25/1992 menyebutkan bahwa “Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota”

Pada UU yang sama pada pasal 30 dijelaskan tentang tugas dan wewenang pengurus koperasi Pengurus koperasi bertugas:

- Mengelola koperasi dan usahanya
- Mengajukan rancangan rencana kerja serta anggaran pendapatan belanja koperasi
- Menyelenggarakan rapat anggota koperasi
- Mengajukan laporan keuangan koperasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas



2.UMKM

Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM)

UKM adalah singkatan dari usaha kecil dan menengah. Ukm adalah salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah, begitu juga dengan negara Indonesia ukm ini sangat memiliki peranan penting dalam lajunya perekonomian masyarakat. Ukm ini juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat ukm juga banyak tercipta unit unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Selain dari itu ukm juga memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar. Ukm ini perlu perhatian yang khusus dan di dukung oleh informasi yang akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar. Terdapat dua aspek yang harus dikembangkan untuk membangun jaringan pasar, aspek tersebut.

Kinerja nyata yang dihadapi oleh sebagian besar usaha terutama mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia yang paling menonjol adalah rendahnya tingkat produktivitas, rendahnya nilai tambah, dan rendahnya kualitas produk. Walau diakui pula bahwa UMKM menjadi lapangan kerja bagi sebagian besar pekerja di Indonesia, tetapi kontribusi dalam output nasional di katagorikan rendah. Hal ini dikarenakan UMKM, khususnya usaha mikro dan sektor pertanian (yang banyak menyerap tenaga kerja), mempunyai produktivitas yang sangat rendah. Bila upah dijadikan produktivitas, upah rata-rata di usaha mikro dan kecil umumnya berada dibawah upah minimum. Kondisi ini merefleksikan produktivitas sektor mikro dan kecil yang rendah bila di bandingkan dengan usaha yang lebih besar.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM diperlukan langkah bersama untuk mengangkat kemampuan teknologi dan daya inovasinya. Dalam hal ini inovasi berarti sesuatu yang baru bagi si penerima yaitu komunitas UMKM yang bersangkutan. Kemajuan ekonomi terkait dengan tingkat perkembangan yang berarti tahap penguasaan teknologi. sebagian terbesar bersifat STATIS atau tidak terkodifikasi dan dibangun di atas pengalaman. Juga bersifat kumulatif (terbentuk secara 'incremental' dan dalam waktu yang tertentu). Waktu penguasaan teknologi ini bergantung pada sektor industrinya ('sector specific') dan proses akumulasinya mengikuti trajektori tertentu yang khas.

Di antara berbagai faktor penyebabnya, rendahnya tingkat penguasaan teknologi dan kemampuan wirausaha di kalangan UMKM menjadi issue yang mengemuka saat ini. Pengembangan UMKM secara parsial selama ini tidak banyak memberikan hasil yang maksimal terhadap peningkatan kinerja UMKM, perkembangan ekonomi secara lebih luas

mengakibatkan tingkat daya saing kita tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita seperti misalnya Cina dan Malaysia. Karena itu kebijakan bagi UMKM bukan karena ukurannya yang kecil, tapi karena produktivitasnya yang rendah. Peningkatan produktivitas pada UMKM, akan berdampak luas pada perbaikan kesejahteraan rakyat karena UMKM adalah tempat dimana banyak orang menggantungkan sumber kehidupannya. Salah satu alternatif dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah dengan melakukan modernisasi sistem usaha dan perangkat kebijakannya yang sistemik sehingga akan memberikan dampak yang lebih luas lagi dalam meningkatkan daya saing daerah.

Ciri-ciri perusahaan kecil dan menengah di Indonesia, secara umum adalah:

- Manajemen berdiri sendiri, dengan kata lain tidak ada pemisahan yang tegas antara pemilik dengan pengelola perusahaan. Pemilik adalah sekaligus pengelola dalam UKM.
- Modal disediakan oleh seorang pemilik atau sekelompok kecil pemilik modal.
- Daerah operasinya umumnya lokal, walaupun terdapat juga UKM yang memiliki orientasi luar negeri, berupa ekspor ke negara-negara mitra perdagangan.
- Ukuran perusahaan, baik dari segi total aset, jumlah karyawan, dan sarana prasarana yang kecil Usaha Kecil Menengah tidak saja memiliki kekuatan dalam ekonomi, namun juga kelemahan, berikut ini diringkas:

Kekuatan dan Kelemahan UKM

KEKUATAN KELEMAHAN

- KEBEBASAN UNTUK BERTINDAK
- MODAL DALAM PENGEMBANGAN TERBATAS
- MENYESUAIKAN KEPADA KEBUTUHAN SETEMPAT
- SULIT UNTUK MENDAPATKAN KARYAWAN
- PERAN SERTA DALAM MELAKUKAN USAHA/TINDAKAN
- RELATIF LEMAH DALAM SPESIALISASI

Segala usaha bisnis dijalankan dengan azas manfaat, yaitu bisnis harus dapat memberikan manfaat tidak saja secara ekonomi dalam bentuk laba usaha, tetapi juga kelangsungan usaha. Beberapa faktor penentu keberhasilan usaha adalah:

- Kemampuan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana perusahaan, baik jangka pendek maupun panjang
- Kapabilitas dan kompetensi manajemen.
- Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan modal untuk menjalankan usaha.

Krisis global dunia telah menggagalkan, bahkan membangkrutkan banyak bisnis di dunia. Di tengah krisis global yang melanda dunia tahun 2008-2009, Indonesia menjadi salah satu negara korban krisis global, walaupun kita telah belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa sektor UKM tahan krisis, namun tetap saja harus ada kewaspadaan akan dampak krisis ini terhadap sektor UKM, dan ada beberapa tantangan UKM dalam menghadapi era krisis global yaitu :

- Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan UKM dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan, serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
- Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum dipunyainya status badan hukum. Mayoritas UKM merupakan perusahaan perorangan yang tidak berakta notaris, 4,7% tergolong perusahaan perorangan berakta notaris, dan hanya 1,7% yang sudah memiliki badan hukum (PT/ NV, CV, Firma, atau koperasi).

•Masalah utama yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja adalah tidak terampil dan mahal biaya tenaga kerja. Regenerasi perajin dan pekerja terampil relatif lambat. Akibatnya, di banyak sentra ekspor mengalami kelangkaan tenaga terampil untuk sektor tertentu.

•Dalam bidang pemasaran, masalahnya terkait dengan banyaknya pesaing yang bergerak dalam industri yang sama, relatif minimnya kemampuan bahasa asing sebagai suatu hambatan dalam melakukan negosiasi, dan penetrasi pasar di luar negeri.

Dan salah satu langkah strategis untuk mengamankan UKM dari ancaman dan tantangan krisis global adalah dengan melakukan penguatan pada multi-aspek. Salah satu yang dapat berperan adalah aspek kewirausahaan. Wirausaha dapat mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki, dengan proses yang kreatif dan inovatif, menjadikan UKM siap menghadapi tantangan krisis global. Beberapa peran kewirausahaan dalam mengatasi tantangan di UKM adalah:

1. Memiliki daya pikir kreatif, yang meliputi:

- a. Selalu berpikir secara visionaris (melihat jauh ke depan), sehingga memiliki perencanaan tidak saja jangka pendek, namun bersifat jangka panjang (strategik).
- b. Belajar dari pengalaman orang lain, kegagalan, dan dapat terbuka menerima kritik dan saran untuk masukan pengembangan UKM.

2. Bertindak inovatif, yaitu:

- a. Selalu berusaha meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam setiap aspek kegiatan UKM.
- b. Meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi persaingan bisnis.

3. Berani mengambil resiko, dan menyesuaikan profil resiko serta mengetahui resiko dan manfaat dari suatu bisnis. UKM harus memiliki manajemen resiko dalam segala aktivitas usahanya.

Sementara untuk mengatasi masalah yang ada di UKM saat ini, tidak saja dibutuhkan 3 sikap di atas, namun juga diperlukan langkah-langkah pendukung dari manajemen UKM, dalam aspek penataan manajemen UKM. Beberapa aspek pengelolaan manajemen UKM yang harus dibenahi dapat dibuat daftarnya sbb:

key indicator pengelolaan UKM

- Personil
- Fasilitas fisik
- Akuntansi
- Keuangan
- Pembelian
- Pengurusan barang dagangan
- Penjualan / Marketing
- Advertensi
- Resiko
- Penyelenggaraan sehari-hari

Banyak text book yang mendefinisikan ciri-ciri kewirausahaan dari berbagai aspek, semisal nya gender, produk yang dihasilkan, usia, serta profil psikologis, seperti yang ditulis oleh Griffin & Ebert (2005) dan Boone (2007), yang dapat diringkas sbb:

1. Mempunyai hasrat untuk selalu bertanggung jawab bisnis dan sosial
2. Komitmen terhadap tugas
3. Memilih resiko yang moderat
4. Merahasiakan kemampuan untuk sukses
5. Cepat melihat peluang
6. Orientasi ke masa depan
7. Selalu melihat kembali prestasi masa lalu
8. Memiliki skill dalam organisasi
9. Toleransi terhadap ambisi
10. Fleksibilitas tinggi

Memang cukup berat tantangan yang dihadapi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Pembinaan pengusaha kecil harus lebih diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha kecil menjadi pengusaha menengah. Namun disadari pula bahwa pengembangan usaha kecil menghadapi beberapa kendala seperti tingkat kemampuan, ketrampilan, keahlian, manajemen sumber daya manusia, kewirausahaan, pemasaran dan keuangan. Lemahnya kemampuan manajerial dan sumberdaya manusia ini mengakibatkan pengusaha kecil tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik. Secara lebih spesifik, masalah dasar yang dihadapi pengusaha kecil adalah: Pertama, kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar. Kedua, kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan. Ketiga, kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Keempat, keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran). Kelima, iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan. Keenam, pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Masalahnya kini, apakah kemitraan hanya sekedar retorika politis semata, ataukah memang secara kongkrit dan konsisten hendak diwujudkan dengan tindakan nyata? Komitmen kemitraan dirasakan bagaikan angin segar bagi kebanyakan usaha kecil. Harapan mereka adalah agar program kemitraan ini tidak hanya seperti angin sepoi-sepoi yang cepat berlalu. Semoga kemitraan tidak hanya sekedar menjadi mitos.

Kesimpulan UMKM sbb:

- Usaha Kecil Menengah (UKM) Indonesia telah membuktikan perannya sebagai kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan membuktikan diri searahistoris tahan terhadap krisis.
- Setidaknya ada 7 tantangan yang dihadapi oleh UKM dalam krisis finansial global yang dapat mengancam daya saing dan operasional UKM.
- Aspek kewirausahaan dapat berperan dalam menghadapi tantangan yang dihadapi UKM, yaitu bagaimana UKM harus dapat bertindak inovatif, berpikir kreatif, dan berani mengambil resiko.

Penulis juga mengemukakan saran pengembangan UKM sebagai berikut:

- UKM harus memiliki manajemen resiko yang baik dalam rangka pengelolaan usaha, untuk itu disarankan adanya perhatian dan pengelolaan perusahaan berdasarkan kepada resiko yang ada.
- Kewirausahaan tidak akan berjalan jika tidak memiliki sikap mental positif. Oleh karena itu, pelaku UKM diharapkan memiliki sikap mental positif sebagai syarat utama untuk berpikir kreatif, bekerja secara inovatif, dan berani mengambil resiko.



KOPERASI AMANAH

Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri

Sukarame Bandar Lampung

Kta Notaris No. 12/2005 .Badan Hukum : 015/BH/DKPKPM/viii/2005

Sekretariat : Kompleks Perumahan Kopri Blok D 9 No.1 Sukarame Bandar Lampung . Tlp. 0721-7877

SURAT KETERANGAN

No. 78/S.Ket/KOP.A/MB/V/2017

Ketua Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri Sukrame Bandar Lampung dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Dr. Habiburrahman,SE.MM
Drs. Hery Gunawan,Msi,AK
Pekerjaan : Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Bandar Lampung

Yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagai pemateri dan penyuluh Koperasi dan UMKM di Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 bertempat di Gedung Koperasi Amanah Sukarame Bandar Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan ucapan terimakasih atas Partisipasinya dalam mensukseskan kegiatan kami.

Bandar Lampung, 15 Mei 2017

Ketua Koperasi Amanah
Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri
Sukarame Bandar Lampung

Drs. H. Hendro Susanto

HALAMAN PENGESAHAN

1. a. Judul Kegiatan : Penyuluhan Koperasi Dan UMKM Koperasi Amanah Masjid Baiturrohim Perumahan Korpri Sukarame Bandar Lampung.
- b. Bidang Ilmu : Ekonomi Manajemen
2. Pelaksana :
- a. Nama : Dr. Habiburahman, SE.,MM
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIDN : 0025076008
- d. Pangkat/Gol : IV.b
- e. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
- f. Fakultas/Program Studi : FEB/Manajemen
- g. Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung
- h. Pusat Penelitian : LPPM Universitas Bandar Lampung
- i. Bidang Keahlian : Manajemen
- j. Waktu Pengabdian : 13 Mei 2017
- k. Jumlah Mahasiswa : 1 Orang
- l. jumlah Alumni : 1 Orang
3. Lokasi Pengabdian : Perumahan Korpri Raya Sukarame Bandar Lampung
4. Biaya Pengabdian : Rp. 5.000.000.-
5. Sumber Dana : Mandiri
6. Anggota Tim
 Nama : Drs. Herry Gunawan Soedarsa,Msi.Ak
 NIDN : 0026066007
 Perguruan Tinggi : Universitas Bandar Lampung

Bandar Lampung, 01 Agustus 2017

Ketua Pelaksana

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis



Dr. Andala Rama Putra Barusman, SE., MA. ECP

Dr. Habiburahman, SE., MM

Menyetujui :

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat

Universitas Bandar Lampung (LPPM-UBL)

Ketua



LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT

PENYULUHAN KOPERASI
DI KOPERASI AMANAH MASJID BAITURRAHIM PERUMAHAN KOPRI
SUKARAME BANDAR LAMPUNG
SABTU , 13 MEI 2017

Oleh

DR. HABIBURRAHMAN,SE.MM
DRS.HERRY GUNAWAN,MSI,AK

BANDAR LAMPUNG
2017

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bandar Lampung
di-
BANDAR LAMPUNG

Dengan hormat,

Sesuai dengan Surat Tugas Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bandar Lampung Nomor : 48/ST/FEB-UBL/IV/2017 tanggal. 20 April 2017 tentang Tugas menjadi Pemateri/penyuluh Koperasi dan UMKM di Koperasi Amanah Masjid Baiturrahim Perumahan Kopri Sukarame Bandar Lampung , maka bersama ini kami laporkan bahwa :

1. Penyuluhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan tugas dan jadwal yang ditentukan yaitu hari Sabtu tanggal 13 Mei 2017 yang diikuti oleh 25 peserta dengan daftar hadir terlampir
2. Pelaksanaan pelatihan dilakukan dengan metode Ceramah, Diskusi, dan Praktek yang berupa Motivasi dan Manajemen Koperasi dengan materi pelatihan terlampir.
3. Hasil evaluasi selama pelaksanaan penyuluhan /pelatihan adalah: Peserta sangat antusias mengikuti penyuluhan terbukti dengan kehadiran mereka 100% dan mengikuti kegiatan secara penuh sesuai jadwal serta peserta sangat aktif dalam sesi tanya jawab dan sesi pelatihan

Demikian laporan pelaksanaan penyuluhan ini atas tugas yang diberikan kepada saya dan akhirnya saya ucapkan terima kasih.

Menyetujui,

Bandar Lampung, 22 Mei 2017

Kepala LPPM
Universitas Bandar Lampung



Dr. Habiburahman, SE.MM